

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Di Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Bandung

Mimin Mintarsih

Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta
Email Correspondence: miensh@yahoo.co.id

DOI: <https://doi.org/10.46257/jal.v1i1.235>

Abstrak

Masyarakat di desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Bandung pada umumnya belum memahami secara benar tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berkaitan dengan hak-hak anak dan pencegahan perkawinan usia muda berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu diberikan pengetahuan tentang Perlindungan Hukum terhadap anak melalui penyuluhan hukum untuk mengatasi permasalahan mitra, terkait upaya pencegahan perkawinan usia dini dan pentingnya pencatatan pernikahan sesuai dengan undang-undang dalam rangka melindungi hak-hak anak. Hasil kegiatan ini menunjukkan pentingnya kegiatan penyuluhan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat di Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Bandung.

Kata kunci: kesadaran hukum, perlindungan anak, masyarakat desa Cibodas

Increasing Community Legal Awareness On The Protection Of Children In Cibodas Village, Pasirjambu District, Bandung

Abstract

Communities in Cibodas Village, Pasirjambu Subdistrict, Bandung in general do not understand correctly about legal protection for children related to children's rights and prevention of early marriage based on statutory regulations. Therefore, it is necessary to provide knowledge about legal protection for children through legal counseling to overcome partner problems, related to efforts to prevent early marriage and the importance of registering marriages in accordance with the law in order to protect children's rights. The results of this activity indicate the importance of counseling activities on legal protection of children's rights to increase knowledge and awareness of legal awareness of the community in Cibodas Village, Pasirjambu District, Bandung.

Keywords: *legal awareness, child protection, Cibodas village community*

I. Pendahuluan

Kesadaran hukum sangat dibutuhkan oleh negara untuk mencapai negara yang adil dan makmur, sehingga tujuan negara dengan menerapkan hukum dapat tercapai. Dengan adanya kesadaran hukum maka tidak terjadi pelanggaran sehingga kehidupan menjadi aman dan tertib. Kesadaran hukum tersebut ada pada setiap manusia karena setiap manusia memiliki kepentingan, sehingga apabila hukum tersebut dihayati dan dilaksanakan dengan baik maka kepentingannya akan terlindungi dan apabila terjadi pergesekan kepentingan maka hukum hadir sebagai alternatif penyelesaian. Dengan demikian kesadaran hukum bukan hanya harus dimiliki oleh golongan tertentu saja seperti sarjana hukum, pengacara, polisi, jaksa serta hakim, tetapi pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali agar kepentingannya dapat terlindungi.

Ada dua macam kesadaran hukum yaitu (Achmad Ali, 2012: 298)

1. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum.
2. Kesadaran hukum negatif identik dengan ketidaktaatan hukum.

Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum belum menjamin masyarakat tersebut akan mentaati hukum atau perundang-undangan, sehingga undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum akan hilang kekuatan mengikatnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu (Soerjono Soekamto, 1982: 123-124):

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum;
2. Pengakuan terhadap ketentuan hukum;
3. Penghargaan terhadap ketentuan hukum;
4. Kepatuhan masyarakat dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.

Kesadaran akan perlindungan anak terhadap hak-hak anak masih belum sampai pada yang diharapkan. Hak anak belum terpenuhi baik fisik maupun psikhis, masih ada anak yang belum sekolah, perkawinan dini masih terjadi. Anak adalah titipan Allah yang merupakan generasi

penerus bangsa yang sudah seharusnya diberikan perlindungan, hal tersebut dikarenakan anak merupakan cikal-bakal atau calon-calon pemimpin masa depan bangsa dan sudah sewajarnya diberikan perlindungan dan pendidikan yang baik dan cukup untuk bekal kehidupannya kelak. Oleh karena itu dibutuhkan penyuluhan tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak, salah satunya di Desa Cibodas kecamatan Pasirjambu Bandung, Jawa Barat.

Jawa Barat merupakan sebuah wilayah yang ada di Pulau Jawa bagian barat. Jawa Barat memiliki sebuah motto yang ditulis dengan Bahasa Sunda yaitu Gemah Ripah Repeh Rapih. Gemah Ripah yang berarti subur dan makmur, sedangkan Repeh Rapih yaitu rukun dan damai atau aman sentosa. Secara keseluruhan Gemah Ripah Repeh Rapih mempunyai arti bahwa Jawa Barat merupakan daerah kaya raya dan subur makmur serta didiami oleh banyak penduduk yang hidup rukun dan damai. Dengan berlandaskan kepada motto tersebut terbentuklah filosofi kehidupan yaitu "silih asah silih asih silih asuh". Filosofi ini mengajarkan manusia untuk saling mengasuh dengan landasan mengasahi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Jawa Barat memiliki suku yang mendiami wilayah tersebut, suku yang dominan adalah suku Sunda.

Suku sunda yaitu kelompok etnis yang mayoritas mendiami Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Wilayah ini sering disebut sebagai Tatar Pasundan. Di Tatar Pasundan, masyarakat biasanya menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa dalam pergaulan. Tercatat beberapa dialek dalam bahasa Sunda yang tersebar diseluruh Jawa Barat dan banten hingga perbatasan Jawa Tengah. Tanah Sunda dikenal memiliki wilayah yang subur, sehingga mayoritas masyarakat Sunda berprofesi sebagai petani dan peladang, selain itu terdapat produk- produk tradisional berupa alat musik dan mainan anak.

Kekerabatan di masyarakat Sunda menggunakan sistem kerabatan mengikuti garis keturunan kedua orang tua yang disebut Bilateral. Garis

keturunan ini sangat kuat ikatannya, hingga tujuh turun ke atas dan tujuh turunan ke bawah. Masyarakat Sunda mengenal istilah Pancakaki dalam sistem kekerabatan. Pancakaki adalah proses penelusuran hubungan silsilah keluarga dari mulai pihak orang tua sampai tingkat yang lebih tinggi. Biasanya hal tersebut terjadi ketika seseorang bertemu dengan orang asing atau di suatu daerah. Ikatan keluarga inilah yang membuat seseorang bisa langsung akrab saat bertemu dengan orang asing.

Desa Cibodas merupakan salah satu desa di Kecamatan Pasir Jambu, kabupaten Bandung Jawa Barat, yang berada di kawasan perbukitan yang berudara cukup dingin dengan latar belakang penduduk yang heterogen. Kebanyakan mata pencahariannya sebagai petani dan buruh tani. Desa Cibodas memiliki sarana dan prasarana transportasi yang memadai, menghubungkan desa dan kecamatan satu dengan lainnya sehingga desa Cibodas dapat berkembang maka desa Cibodas tergolong sebagai desa berkembang.

Adapun tingkat pendidikan dan pengetahuan terhadap hukum masih rendah sehingga masih diperlukan penyuluhan hukum, salah satunya penyuluhan hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak.

A. Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
2. Meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum perlindungan anak

B. Luaran Kegiatan

Luaran serta tujuan penyuluhan hukum ini untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak melalui pencatatan pernikahan dan pencegahan perkawinan usia dini maka diharapkan kesadaran hukumnya meningkat.

Adapun hasil yang dicapai dari penyuluhan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Cibodas kecamatan Pasirjambu dalam pemahaman hukum tentang hak-hak anak melalui pencatatan pernikahan dan akibat perkawinan usia dini sudah meningkat.
2. Makalah dalam proseding

C. Manfaat Kegiatan

1. Meningkatkan wawasan masyarakat dalam pengetahuan tentang kesadaran hukum
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perlindungan anak

D. Gambaran Umum Masyarakat Sasaran

Salah satu bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bandung yang terdiri dari 31 Kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan. Salah satu wilayah yang menjadi bagiannya adalah desa Cibodas kecamatan Pasirjambu. Desa Cibodas merupakan desa yang tergolong sebagai desa berkembang. Desa Cibodas desayang berada di kawasan perbukitan yang berudara cukup dingin dengan latar belakang penduduk yang heterogen, sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, pengrajin, peternak, karyawan swasta, tenaga profesional dan pegawai negeri sipil. Secara umum penduduk desa Cibodas telah berpenghasilan cukup dan pendidikan memadai serta berwawasan cukup maju, namun demikian masih ada sebagian penduduknya yang masih kurang dalam hal pendapatan maupun tingkat pendidkannya yang masih rendah, dimana pendidikan merupakan hak anak sehingga belum memperhatikan tentang betapa pentingnya pendidikan dan hukum perlindungan anak.

Jumlah penduduk desa Cibodas sampai dengan bulan Oktober 2016 sebesar 8.521 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.324 orang dan perempuan sebanyak 4.197 orang dengan jumlah kepala keluarga 2.507

KK, yang menduduki wilayah dengan luas 1926,3 ha dan tersebar di 4 dusun, 17 RW dan 61 RT.

Batas wilayah desa Cibodas disebelah utara berbatasan dengan desa Cukanggenteng Kecamatan Pasirjambu, di sebelah Timur dengan desa Bandasari kecamatan Banjaran, di sebelah Selatan berbatasan dengan desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu dan disebelah Barat berbatasan dengan desa Cilosari Kecamatan Pasirjambu.

Kondisi tata guna lahan di desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu adalah (2013) sebagai berikut:

1. Belukar/semak seluas 4,75 ha
2. Hutan seluas 247,13 ha
3. Kebun seluas 150,69 ha
4. Pemukiman seluas 34,13 ha
5. Sawah tadah hujan seluas 201,33 ha
6. Ladang/tegalan seluas 268,33 ha

Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan kawasan yang diperuntukan untuk tata guna lahan. Di kecamatan Pasirjambu secara garis besar terdiri dari 3 jenis kawasan yaitu:

1. Kawasan budidaya
2. Kawasan lindung dan
3. Kawasan penyangga

Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu termasuk desa kawasan budidaya terbesar di Kecamatan Pasirjambu yaitu 285,24 ha, sedangkan peruntukan kawasan hutan lindung di desa Cibodas kecamatan Pasirjambu seluas 296,81 ha, untuk kawasan penyangga tersebar diseluruh desa di kecamatan Pasirjambu,

Pendataan tahun 2016 tentang perkembangan ekonomi desa Cibodas kecamatan Pasirjambu cukup berkembang dengan adanya dua bank/BPR serta koperasi simpan pinjam sebanyak dua koperasidan satu Koperasi Unit Desa. Keadaan perekonomian masyarakat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Keadaan perekonomian berhubungan dengan

profesi atau pekerjaan mereka, di desa Cibodas kecamatan Pasirjambu profesi atau pekerjaan adalah petani, pegawai, peternak pegawai negeri atau swasta, wirausaha. Baik buruknya keadaan ekonomi mereka sangat tergantung pada bagaimana upaya mereka dalam mengelola profesi atau pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Profesi atau pekerjaan dari masyarakat desa Cibodas kecamatan Pasirjambu adalah sebagai berikut:

1. Buruh tani : 551 orang
2. PNS/ASN : 77 orang
3. Wirausaha : 354 orang
4. Peternak sebanyak : 693 orang
5. Dokter swasta/mantri : 2 orang
6. Bidan praktek : 1 orang
7. Karyawan swasta : 150 orang

Adapun sarana dan prasarana di desa Cibodas cukup memadai, salah satunya sarana transportasi yang menghubungkan desa dan kecamatan satu dengan yang lain, seperti angkutan kretak, ojek dan angkutan umum lainnya.

Berdasarkan data referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jumlah sekolah di desa Cobodas Kecamatan Pasirjambu sebanyak sembilan sekolah yang terdiri dari:

1. SD sebanyak : 5 sekolah
2. SMP sebanyak : 2 sekolah
3. SMK sebanyak : 2 sekolah

Desa Cibodas kecamatan Pasirjambu merupakan desa yang tergolong sebagai desa berkembang karena untuk menjadikan desa yang maju maka Pemerintah desa harus memikirkan bagaimana agar desa bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan cara memanfaatkan potensi desa yang ada. Kemampuan desa yang dapat dikembangkan dalam pembangunan desa sebagai potensi desa

mencakup keadaan alam dan manusia yang ada di dalamnya beserta hasil-hasil kerja manusianya.

Program pembangunan desa merupakan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan pedesaan. Berdasarkan potensi dan masalah-masalah yang ditemui dalam pembangunan pedesaan maka pembangunan pedesaan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dinamis dan berkelanjutan;
2. Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi;
3. Terdapat keseimbangan yang serasi antara kewajiban Pemerintah dan kewajiban masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan desa tersebut maka kebijakan pembangunan desa disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan tata desa yang terstruktur dan serasi;
2. Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif;
3. Pemanfaatan sumber daya manusia dan potensi alam yang ada.

II. Metode Pelaksanaan

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu masyarakat desa Cibodas kecamatan Pasirjambu meningkatkan pemahaman perlindungan hukum terhadap anak dengan memberikan penyuluhan. Metode penyuluhan yang dirancang pada kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh hasil yang optimal dan penguasaan atau pemahaman terhadap materi yang disampaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mencapai maksud tersebut maka penyuluhan diberikan dalam bentuk:

1. Teori 25 %
2. Diskusi 50 %
3. Evaluasi dan simulasi 25 %

B. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor desa Cibodas kecamatan Pasirjambu kabupaten Bandung.

C. Peserta

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan menitik beratkan pada peserta remaja usia produktif dan orang tua. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan sebanyak 28 orang.

Kriteria peserta penyuluhan adalah sebagai berikut:

1. Penduduk desa Cibodas yang berdomisili di desa Cibodas kecamatan Pasirjambu;
2. Berusia 17 sampai 40 tahun;
3. Tidak dibatasi jenis kelamin tertentu, laki-laki dan perempuan.

D. Materi Penyuluhan

Materi yang diberikan dalam penyuluhan di desa Cibodas kecamatan Pasirjambu adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan anak melalui pencatatan pernikahan menurut hukum tertulis di Indonesia;
2. Perlindungan anak berkaitan dengan perkawinan usia muda;
3. Pencegahan pernikahan usia dini;
4. Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan dalam keluarga.

III. Hasil Kegiatan

Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Perlindungan anak ini dihadiri oleh peserta sebanyak 28 orang yang terdiri dari warga masyarakat, tokoh masyarakat dan komponen masyarakat lainnya.

Selama Penyuluhan berlangsung, terlihat antusias peserta cukup tinggi, karena materi yang disajikan dirasa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Antusias warga yang mengikuti Penyuluhan dapat dilihat dari tingkat keaktifan peserta dalam menanggapi dan menyampaikan harapan, serta keinginan mereka tentang tindak lanjut kegiatan serupa dikemudian hari pada saat sesi diskusi berlangsung.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Permasalahan hukum yang berhubungan dengan anak membutuhkan pemecahan yang baik dan sistematis, karena permasalahan tersebut bukan permasalahan individu yang bisa diselesaikan dengan pendekatan individual tetapi merupakan persoalan sosial yang akhirnya membutuhkan penyelesaian yang mendasar dan menyeluruh.

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan di desa Cibodas kecamatan Pasirjambu merupakan salah satu kontribusi tenaga pendidik agar masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan terhadap hak-hak anak dan pencegahan terhadap pernikahan dini pada anak.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik atas dukungan dari berbagai pihak terutama kepala desa dan jajarannya, tokoh masyarakat dan masyarakat desa Cibodas kecamatan Pasirjambu.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*. Jakarta: Kencana. Cet 4.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Profilkecamatan Pasirjambu, <http://www.bandungkab.go.id/arsip/profil-kecamatan-pasirjambu>
- <https://bandungkab.bps.go.id/publication/2017/09/25/e276007b5cf2eb21de4d9d48/kecamatan-pasirjambu-dalam-angka-2017.html>